

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3415/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini <sup>Rabu</sup> ....., tanggal <sup>24</sup> November 2021 saya Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Sahlani bin Ridwan**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Beting Jaya No.65 Rt.006 Rw.018 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
sebagai “Tergugat”;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3415/Pdt.G/2021/PA.Sbg Selasa, 16 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sahlani bin Ridwan) terhadap Penggugat (Retno Nila Sari binti Usman);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Vrestek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dengan <sup>Tergugat, Melas Pemberitahuan Isi Putusan</sup> .....

<sup>Selanjutnya disampaikan melalui keluarga Tugu Utara</sup> .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

SAHLANI



ADE HUSNIATI



NO. 543/071.562

HANDAYANI, S.AP